



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN PENYELUNDUPAN

MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG KEIMIGRASIAN

(Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN. Sml)

Rama Ambara Aji¹, Supriyanta², Waluyo Slamet Pradoto³

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi

Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah

Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

ramaambaraaji194@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian: Mengetahui Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Sml dan Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia terhadap Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Sml.

Latar Belakang: Kejahatan penyelundupan manusia ini tidak hanya terjadi sekali-dua kali saja di wilayah perbatasan, namun ibarat kebiasaan dari masa ke masa oleh masyarakat perbatasan. Rumitnya kepengurusan dokumen untuk bekerja ke luar negeri dan dokumen keimigrasian oleh masyarakat awam khususnya di wilayah perbatasan, apalagi dahulu terkenal bahwa pengurusan dokumen keimigrasian tersebut harus menyisipkan uang sisipan agar segala prosesnya lancar, hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan mereka menempuh jalan pintas untuk bekerja ke luar negeri.

Metode Penelitian: Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Hasil Penelitian: Penyelundupan manusia melakukan kegiatan membayar untuk dapat masuk dengan illegal kedalam suatu wilayah negara tertentu dimana orang tersebut bukan merupakan warga maupun penduduk tetap wilayah tersebut, untuk keuntungan finansial atau material orang asing tersebut. Menyatakan Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia sebagaimana didakwa Penuntut Umum yaitu Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 120 Ayat 1. Karena telah memenuhi Unsur-Unsur dan dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah maka Terdakwa dijatuhi pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Keimigrasian, Penyelundupan Manusia

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Abstract

Research Objectives: To know the Law Enforcement of the Crime of Human Smuggling based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in Decision Number 49/Pid.Sus/2023/PN.Sml and to Know the Judge's Considerations in the Application of Sanctions Against Perpetrators of Human Smuggling Crimes against Decision Number 49/Pid.Sus/2023/PN.Sml. Background: This crime of human smuggling does not only occur once or twice in border areas, but is like a habit from time to time by border communities. The complexity of managing documents to work abroad and immigration documents by ordinary people, especially in border areas, especially in border areas, is famous that the management of immigration documents must insert money inserts so that all processes are smooth, these things are the reason why they take shortcuts to work abroad. Research Method: This type of research is normative legal research, which is legal research conducted by researching literature materials or secondary data. The trait used by the author in this study is descriptive research. Research Results: Human smuggling is carried out activities to pay to be able to illegally enter the territory of a certain country where the person is not a citizen or permanent resident of the area, for the financial or material benefit of the foreigner. Declaring that the Defendant Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni mentioned above, is legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of participating in human smuggling as charged by the Public Prosecutor, namely Article 120 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration because he has fulfilled the elements in Article 120 Paragraph 1. Because it has fulfilled the Elements and is declared legally proven and guilty, the Defendant is sentenced to imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months.

Keywords: Crime, Immigration, Human Smuggling

A. PENDAHULUAN

Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksiaksi kejahatan yang melintasi batas negara (transnational crime), juga kejahatan transnasional yang terorganisir (transnational organized crime). Kejahatan tansnasional (transnational crime) adalah kejahatan yang dilakukan melewati batas teritorial suatu negara.¹

Menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) di Indonesia tahun 2013 imigran gelap Indonesia berjumlah 3645 sedangkan menurut data Ditjen Imigrasi total imigran gelap sepanjang tahun 2017 mencapai 14.337 imigran ilegal di Indonesia per 30 Juni

¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2012. *Transnational Organized Crime Membayangi*, Buletin Berkala LPSK Edisi No. III, hal. 5.



2017. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan, yang hendaknya segera diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia. Selain ancaman penyelundupan manusia yang datang dari luar negeri, pemerintah juga dihadapkan dengan permasalahan people smuggling dari dalam wilayah Indonesia sendiri. Belakangan yang marak terjadi adalah dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) yakni praktik penyelundupan tenaga kerja migran secara illegal ke luar negeri, yang dimaksud illegal disini adalah tenaga migran ilegal (TMI) tersebut tidak menggunakan prosedur seperti seharusnya, seperti tidak melengkapi dokumen untuk bekerja ke luar negeri, tidak adanya dokumen keimigrasian, ataupun perjalanan ke luar negeri tidak melalui jalur resmi (melalui jalur tikus illegal).

Kejahatan people smuggling ini tidak hanya terjadi sekali-dua kali saja di wilayah perbatasan, namun ibarat kebiasaan dari masa ke masa oleh masyarakat perbatasan. Rumitnya kepengurusan dokumen untuk bekerja ke luar negeri dan dokumen keimigrasian oleh masyarakat awam khususnya di wilayah perbatasan, apalagi dahulu terkenal bahwa pengurusan dokumen keimigrasian tersebut harus menyisipkan uang sisipan agar segala prosesnya lancar, hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan mereka menempuh jalan pintas untuk bekerja ke luar negeri.

Tidak hanya merugikan negara, penyelundupan tenaga migran ilegal (TMI) ke luar negeri juga merugikan berbagai pihak, diantaranya adalah tenaga kerja itu sendiri, negara tujuan dari tenaga kerja, dan negara Indonesia di mata internasional. Bantuan oleh indonesia terhadap tenaga migran ilegal (TMI) itupun sulit jika yang bersangkutan terkena kasus hukum di negara ia bekerja, dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki paspor ataupun dokumen-dokumen lain yang mendukung, dimana sejatinya paspor dan dokumendokumen lainnya merupakan jaminan perlindungan hukum terhadap penduduknya ketika ia berada di luar negeri.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.² Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan dan menggambarkan suatu keadaan atau gejala dalam masyarakat khususnya tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

² Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal. 66.



1. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN. Sml

Tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) tidak sama dengan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking). Penyelundupan manusia melakukan kegiatan membayar untuk dapat masuk dengan ilegal kedalam suatu wilayah negara tertentu dimana orang tersebut bukan merupakan warga maupun penduduk tetap wilayah tersebut, untuk keuntungan finansial atau material orang asing tersebut. Sedangkan perdagangan manusia memiliki tujuan eksploitasi, penipuan serta pemaksaan atau kekerasan yang mana hal tersebut adalah hal umum dalam perdagangan manusia.³ Penyelundupan manusia mendapat keuntungan yang berasal dari penyedia pelayanan untuk dapat memasuki dan melewati batas suatu negara secara ilegal, sedangkan dalam kegiatan perdagangan manusia, keuntungan didapat dari hasil eksploitasi korban. Masalah persetujuan juga memiliki perbedaan yang signifikan, manusia yang diselundupkan secara sadar dan sukarela terlibat pada proses penyelundupan, mereka membayar para penyelundup manusia untuk dapat memasuki sebuah negara secara ilegal. Sedangkan para pelaku perdagangan manusia, disisi lain, menggunakan paksaan serta penipuan untuk memaksa seseorang masuk ke dalam sebuah eksploitasi. Berbeda kontras dengan perdagangan manusia, penyelundupan tidak membutuhkan unsur eksploitasi, paksaan, maupun pelanggaran HAM, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi, manusia yang diselundupkan tersebut mengalami tindak kekerasan baik sebelum, selama ataupun setelah mereka diselundupkan.

Permasalahan penyelundupan manusia mencakupi beberapa aspek, dari segi sebaran, terlebih terkait titiktitik masuknya manusia yang diselundupkan, maka secara umum menyangkut mereka yang masuk melalui jalur laut, berbagai pelabuhan resmi dan tidak resmi diseluruh Indonesia sudah dipergunakan untuk tempat berlabuh. Semakin lama, semakin banyak lokasi pendaratan baru dan tak terduga. Begitu pula dengan lokasi keberangkatan yang hampir selalu baru serta berganti-ganti. Untuk lainnya, bagi mereka yang memakai bandara udara, maka bandara besar di Indonesia termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, cukup sering digunakan oleh sekelompok orang dari Asia Barat untuk memasuki Indonesia sebelum akhirnya pindah ke negara lainnya.

Selain melalui pembentukan hukum nasional, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya lain seperti bekerjasama dengan negara lain, membentuk Satuan Tugas, melakukan kerjasama antar instansi dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku penyelundupan manusia. Semua ini dilakukan dalam upaya memberantas penyelundupan manusia. Namun penyelundupan manusia terus terjadi bahkan mengalami peningkatan. Selain disebabkan karena kondisi geografis

³ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.



Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain, faktor lainnya adalah masih banyaknya permintaan dari para calon korban untuk diselundupkan ke negara tujuan seperti ke Malaysia dan Australia yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia. Antara pelaku dan korban memiliki hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Pelaku mendapatkan keuntungan materil berupa mendapatkan sejumlah uang dari kegiatan penyelundupan manusia dan para korban mendapatkan keuntungan imateril berupa dapat memasuki negara tujuan. Sehingga dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia, tidak dapat dilakukan dengan hanya menghukum para pelaku. Namun juga harus memberikan hukuman kepada korban yang turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Hal ini sebagai upaya pembinaan bagi korban, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap calon korban lain yang berniat diselundupkan ke negara tujuan.

Dalam pembahasan mengenai korban kejahatan, terdapat suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial yang disebut dengan Viktimologi.⁴ Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para pelaku serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.⁵ Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 43

⁵ Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 33.



Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makrointegral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Melihat semakin banyaknya tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia melakukan upaya pemberantasan yang lebih efektif. Tindak pidana penyelundupan manusia akan terus ada sepanjang masih banyaknya calon imigran gelap yang ingin diselundupkan ke negara tujuan. Selagi masih banyak permintaan, maka para penyelundup akan terus ada karena tindak pidana penyelundupan manusia menjadi komoditas yang menguntungkan bagi para penyelundup.⁶ Sehingga metode dengan memberikan pidana berat bagi para penyelundup kurang efektif dalam pemberantasan penyelundupan manusia. Perlu adanya pencegahan bagi para calon imigran gelap agar mereka mengurungkan niatnya untuk diselundupkan salah satunya dengan memberikan hukuman kepada korban yang turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia terhadap Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Sml

Pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Sml Hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus terlebih dahulu memeriksa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dengan menimbang pemenuhan unsur-unsur tersebut memang terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti dan secara meyakinkan bersalah melanggar pasal yang didakwakan. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Sml.

a) Setiap orang;

Unsur barang siapa merupakan unsur subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Kata barang siapa juga menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana, dengan tidak membedakan misalnya laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan sebagainya. Hal ini dengan memperhatikan sisem KUHP di mana hanya manusia (*natuurlijk persoon*) saja yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (*rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.⁷

Sejumlah tindak pidana yang diatur di luar KUHP, telah mengenal korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh

⁶ Harkrisnowo, Harkristuti. Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan. Law Review. Vol. 7. 2007.

⁷ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana subjek dari tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, yang dalam Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri.⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

b) Yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan tujuan dilakukannya suatu perbuatan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh keuntungan dari suatu perbuatan yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokok yang dalam perkara ini akan diuraikan pada unsur ke-3, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3.⁹

Membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, hak secara sah untuk keluar wilayah Indonesia yaitu telah melalui pemeriksaan oleh petugas imigrasi melalui TPI/pos Imigrasi yang telah ditetapkan dan dalam hal masuk dan keluar dari wilayah Indonesia wajib di cap pada paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni

⁸ Mahmud Marzuki, Peter. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

⁹ Maya Indah S, C. 2014. *Perlindungan Korban. Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.



bertemu Saksi Beni Hendrik Samadara alias Beni alias Liong atas perintah Saksi Muhammad Alif alias Sanam Ghalan Alias Alif untuk meyakinkan Saksi Muhammad Alif alias Sanam Ghalan Alias Alif bahwa Saksi Beni Hendrik Samadara alias Beni alias Liong dapat dipercaya untuk mengantar ke-empat WNA asal Nepal menuju Australia.¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak” telah terpenuhi.¹¹

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Saksi Muhammad Alif alias Sanam Ghalan Alias Alif memberikan janji akan melunasi hutang Terdakwa beserta bunganya yang jumlahnya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni “Yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain” telah terpenuhi;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. .----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. -----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

¹⁰ J. Moleong, Lexy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹¹ Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu



Pertama, Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerjasama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal. Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerjasama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal. Tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) tidak sama dengan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking). Penyelundupan manusia melakukan kegiatan membayar untuk dapat masuk dengan ilegal kedalam suatu wilayah negara tertentu dimana orang tersebut bukan merupakan warga maupun penduduk tetap wilayah tersebut, untuk keuntungan finansial atau material orang asing tersebut. Sedangkan perdagangan manusia memiliki tujuan eksploitasi, penipuan serta pemaksaan atau kekerasan yang mana hal tersebut adalah hal umum dalam perdagangan manusia.

Kedua, Menyatakan Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia sebagaimana didakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 120 Ayat 1 yaitu 1. Setiap orang; 2. Yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain; 3. Membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak; 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan. Karena telah memenuhi Unsur-Unsur dan dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah maka Terdakwa dijatuhi pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



bulan.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

- a. Masyarakat untuk senantiasa tidak turut serta menjadi pelaku dan terus berhati-hati agar tidak membantu WNA untuk masuk negara atau keluar negara Indonesia tanpa adanya petugas-petugas yang berwenang
- b. Bagi Pemerintahan Untuk senantiasa menegakan hukum sesuai dengan undang-undang serta melakukan upaya-upaya pencegahan baik represif maupun preventif terhadap adanya tindak pidana penyelundupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



BUKU

- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2012. *Transnational Organized Crime Membayangi*.
Buletin Berkala LPSK Edisi No. III.
- Mansyur, Arief. Et.all. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Dalam Andreas. C.A Loho. *Alasan Pemberat Dan Peringatan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- J. Moleong, Lexy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

JURNAL

- Amalia Kusuma, Ayu. *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia*. Lex et Societatis 2015 Vol. III. No. 1.
- E. Nelson, Katharyn. *Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches*. Houston Journal of International Law. Vol.24. Tahun 2002.
- Enugene Anthes, Meril. *Chester James Taylor 2005 Grand Prize Winer: Regarding Women dan Children: Using International trade Relations to Stem the Growing Tide of The Sexula Exploitation of Women and Children*. International Trade Law Journal. Vol. 14. 2005.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Beberapa Catatan*. Law Review. Vol. 7. 2007.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :